SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
NOMOR : 166/PP.04.2-Kpt/7309/KPU-Kab/VII/2020
TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DI KELURAHAN/DESA KECAMATAN MALLAWA KABUPATEN MAROS UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kelurahan/Desa Kecamatan

jdih.kpu.go.id/sulsel/maros

Mallawa Kabupaten Maros untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang 3 tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi

jdih.kpu.go.id/sulsel/maros

Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KELURAHAN/DESA KECAMATAN MALLAWA KABUPATEN MAROS UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.
KESATU	:	Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kelurahan/Desa Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaiman tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA	:	Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/ Desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan perundangan-undangan.
KETIGA	:	Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petgas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maros untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
KEEMPAT	:	Masa kerja Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020.

jdih.kpu.go.id/sulsel/maros

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maros

Pada tanggal 14 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

ttd

SAMSU RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Kepala Sub Bagian Hukum,

RAHMADHIANTY

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
NOMOR:166/PP.04.2-Kpt/7309/KPU-Kab/VII/2020
TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KELURAHAN/DESA KECAMATAN MALLAWA KABUPATEN MAROS UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DI KELURAHAN/DESA KECAMATAN MALLAWA KABUPATEN MAROS UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. KELURAHAN/DESA BARUGAE

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	ARDIANSYAH	L	DUSUN MAMAPPANG	01
2.	MUSAKKIR	L	DUSUN MAMAPPANG	02
3.	SUNARDI, S.Pd	L	DUSUN BALANGLOHE	03
4.	MUH. SAHRUL	L	DUSUN TAKKEHATU	04

B. KELURAHAN/DESA TELLUMPANUAE

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	SURIANI BOCING	P	DUSUN WT. MALLAWA	01
2.	ANDI TENRI PIAMA	P	DUSUN WT. MALLAWA	02
3.	HASNITA	P	DUSUN MATAJANG	03

C. KELURAHAN/DESA BENTENGE

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	SYAHRIL	L	DUSUN BENTENGE	01
2.	NIRWANA	P	DUSUN TANETE	02
3.	RAHMAN	L	DUSUN REATOA	03

jdih.kpu.go.id/sulsel/maros

D. KELURAHAN/DESA SAMAENRE

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	FIRMANSYAH	L	DUSUN REALOLO	01
2.	MUHAMMAD IQBAL	L	DUSUN MALEMPO	02

E. KELURAHAN/DESA ULUDAYA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	MUHAMMAD HIDAYAT	L	DUSUN KAJUARA	01
2.	MASWANDI	L	DUSUN TATTUMPUNG	02

F. KELURAHAN/DESA GATTARENG MATINGGI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	ROSMAWATI	P	DUSUN DOJONG	01
2.	FAISAL BAHAR	L	DUSUN JAMPUE	02
3.	ASDAR	L	DUSUN GATTARENG	03

G. KELURAHAN/DESA BATU PUTIH

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	HASYIM NASRULLAH	L	DUSUN BATU MADDENRING	01
2.	LINDAWATI	P	DUSUN BATU PUTE	02
3.	SYAMSURIADI	L	DUSUN LAPPA HELALANG	03

H. KELURAHAN/DESA WANUA WARU

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	RUSDI	L	LAPPAWARUE, DUSUN LANGI	01
2.	SALAMAT	L	LAPPAWARUE, DUSUN LANGI	02
3.	YULIANDRIANI	P	LAPPOBATU, DUSUN WANUA WARU	03
4.	SANDY	L	TAMMAREJA, DUSUN WANUA WARU	04

jdih.kpu.go.id/sulsel/maros

I. KELURAHAN/DESA SABILA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	ASRY RIZALDY	L	LINGKUNGAN LADANGE	01
2.	IKHWANUL ANUGRAH	L	LINGKUNGAN LAPPABINARE	02
3.	HASRIANI	P	LINGKUNGAN TOPOING	03

J. KELURAHAN/DESA PADAELO

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	ARDIANSYAH	L	DUSUN TOJEPPU	01
2.	TAUFIK HIDAYAT	L	DUSUN POSSO	02

K. KELURAHAN/DESA MATTAMPA POLE

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	HASRIANI L	P	DUSUN BULU-BULU	01
2.	DESTRI DAYANTI	P	DUSUN PALACARI	02

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

ttd

SAMSU RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Kepala Sub Bagian Hukum,

RAHMADHIANTY

jdih.kpu.go.id/sulsel/maros